



P U T U S A N

Nomor :9/Pid.B/2015/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Wayan Utama Als Gabler;
2. Tempat lahir : Kamasan;
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 31 Desember 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar/ Dusun Kacang Dawa,
Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten
Klungkung;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2015, sampai dengan 10 Pebruari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Pebruari 2015 sampai dengan 16 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar , tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NI KETUT LASTRI,S.H,S.E
beralamat di Jalan Raya Besakih Nomor 200 X Akah-Klungkung-Bali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 09/PID.B/2015/PN. SRP tanggal 10 Maret 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 9/Pid.B/2015/PN Srp tanggal 2 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 09/Pid.B/2015/PN-Srp tanggal 02 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN SUTAMA Als. GABLER, terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAYAN SUTAMA Als. GABLER dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 224.000,- (Dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Agar dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar perlak bergambar yang berisi 6 (enam) jenis gambar yaitu gambar ikan warna merah, gambar anjing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, gambar kodok warna hijau, gambar gajah warna coklat, gambar ular warna biru kombinasi kuning dan gambar macan tutul warna kuning;

- 3 (tiga) buah dadu bergambar yang masing-masing bidang dadu bergambar ikan warna merah, gambar anjing warna hitam, gambar kodok warna hijau, gambar gajah warna coklat, gambar ular warna biru kombinasi kuning dan gambar macan tutul warna kuning;
- 1 (satu) buah kantong kain warna hijau tua;
- 1 (satu) buah ember penutup dadu warna coklat;
- 1 (satu) buah piringan plastik alas dadu warna coklat;
- 1 (satu) lembar perlak warna kuning;

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya (pledoinya) dan atas tanggapan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa I WAYAN SUTAMA Als. GABLER pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekira jam 01.30 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun dua ribu lima belas, bertempat di Bale Banjar Desa Adat Satra Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I WAYAN SUTAMA Als. GABLER selaku Bandar menggelar permainan jenis dadu bertempat di Bale Banjar Desa Adat Satra Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sebelumnya terdakwa telah menyiapkan : 1 (satu) lembar perlak bergambar yang berisi 6 (enam) jenis gambar yaitu gambar ikan warna merah, gambar anjing warna hitam, gambar kodok warna hijau, gambar gajah warna coklat, gambar ular warna biru kombinasi kuning dan gambar macan tutul warna kuning, 3 (tiga) buah dadu bergambar yang masing-masing bidang dadu bergambar ikan warna merah, gambar anjing warna hitam, gambar kodok warna hijau, gambar gajah warna coklat, gambar ular warna biru kombinasi kuning dan gambar macan tutul warna kuning, 1 (satu) buah kantong kain warna hijau tua, 1 (satu) buah ember penutup dadu warna coklat, 1 (satu) buah piringan plastik alas dadu warna coklat, 1 (satu) lembar perlak warna kuning dan uang tunai sebagai modal sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), dimana pemasangnya adalah masyarakat artinya siapa saja bisa melakukan pemasangan, kemudian terdakwa duduk menghadap keselatan sedangkan para pemasang ada yang berdiri di depan terdakwa maupun disamping kiri dan kanan terdakwa (membentuk setengah lingkaran) selanjutnya 3 (tiga) buah dadu yang bergambar, 1 (satu) buah ember sebagai penutup dadu dan 1 (satu) buah alas dadu terdakwa kocok, dan setelah terdakwa kocok dadu tersebut, para pemasang menaruh uangnya diatas perlak yang bergambar yang sudah terdakwa sediakan, setelah para pemasang menaruh uangnya diatas yang ada gambarnya tersebut kemudian terdakwa membuka ember yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah dadu dan apabila ada salah satu gambar dadu yang terlihat atau keluar sama dengan gambar yang ada di perlak yang dipasang oleh pemasang maka para pemasang mendapatkan kemenangan atau keberuntungan sebesar uang yang ditaruh diatas perlak dan apabila gambar yang dipasang oleh pemasang diperlak tersebut tidak kelihatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau keluar disalah satu dadu tersebut maka uang yang ditaruh diatas perlak oleh pemasang menjadi milik Bandar yaitu terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa menerima pasangan dari para pemasang kemudian datang saksi I KOMANG ARTAWAN dan saksi I KADEK MASTONO petugas Kepolisian Resor Klungkung menangkap terdakwa karena telah menggelar permainan jenis dadu yang disaksikan oleh saksi I WAYAN BALIK ANTARA yang saat itu sedang di Bale Banjar Desa Adat Satra Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa untuk menentukan kalah dan menang dalam permainan dadu tersebut, jika uang pasangan para pemasang yang ditaruh diperlak bergambar sama dengan yang muncul pada dadu yang telah terdakwa kocok, maka pemasang tersebut akan mendapatkan imbalan sesuai dengan jumlah taruhan yaitu untuk 1 (satu) buah dadu memperoleh imbalan 1 (satu) kali lipat dari pasangannya, untuk 2 (dua) buah dadu memperoleh imbalan 2 (dua) kali lipat dari pasangannya dan jika gambar yang muncul 3 (tiga) buah dadu memperoleh imbalan 3 (tiga) kali lipat dari pasangannya, sedangkan bagi pemasang yang gambarnya tidak kelihatan atau keluar disalah satu dadu tersebut maka dinyatakan kalah dan uang yang dipasang menjadi milik Bandar yaitu terdakwa sehingga permainan jenis dadu tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah melawan hukum karena tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan dari permainan tersebut, terdakwa mendapatkan hasil penjualan pada hari itu sebesar Rp.224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan dari hasil permainan jenis dadu tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

----- Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

KEDUA :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



----- Bahwa ia terdakwa I WAYAN SUTAMA Als. GABLER pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekira jam 01.30 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun dua ribu lima belas, bertempat di Bale Banjar Desa Adat Satra Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung atau setidak tidaknya pada suatu tempat masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I WAYAN SUTAMA Als. GABLER selaku Bandar menggelar permainan jenis dadu bertempat di Bale Banjar Desa Adat Satra Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sebelumnya terdakwa telah menyiapkan : 1 (satu) lembar perlak bergambar yang berisi 6 (enam) jenis gambar yaitu gambar ikan warna merah, gambar anjing warna hitam, gambar kodok warna hijau, gambar gajah warna coklat, gambar ular warna biru kombinasi kuning dan gambar macan tutul warna kuning, 3 (tiga) buah dadu bergambar yang masing-masing bidang dadu bergambar ikan warna merah, gambar anjing warna hitam, gambar kodok warna hijau, gambar gajah warna coklat, gambar ular warna biru kombinasi kuning dan gambar macan tutul warna kuning, 1 (satu) buah kantong kain warna hijau tua, 1 (satu) buah ember penutup dadu warna coklat, 1 (satu) buah piringan plastik alas dadu warna coklat, 1 (satu) lembar perlak warna kuning dan uang tunai sebagai modal sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), dimana pemasangnya adalah masyarakat artinya siapa saja bisa melakukan pemasangan, kemudian terdakwa duduk menghadap keselatan sedangkan para pemasang ada yang berdiri di depan terdakwa maupun disamping kiri dan kanan terdakwa (membentuk setengah lingkaran) selanjutnya 3 (tiga) buah dadu yang bergambar, 1 (satu) buah ember sebagai penutup dadu dan 1 (satu) buah alas dadu terdakwa kocok, dan setelah terdakwa kocok dadu tersebut, para pemasang menaruh uangnya diatas perlak yang bergambar yang sudah terdakwa sediakan, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemasang menaruh uangnya diatas yang ada gambarnya tersebut kemudian terdakwa membuka ember yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah dadu dan apabila ada salah satu gambar dadu yang terlihat atau keluar sama dengan gambar yang ada di perlak yang dipasang oleh pemasang maka para pemasang mendapatkan kemenangan atau keberuntungan sebesar uang yang ditaruh diatas perlak dan apabila gambar yang dipasang oleh pemasang diperlak tersebut tidak kelihatan atau keluar disalah satu dadu tersebut maka uang yang ditaruh diatas perlak oleh pemasang menjadi milik Bandar yaitu terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa menerima pasangan dari para pemasang kemudian datang saksi I KOMANG ARTAWAN dan saksi I KADEK MASTONO petugas Kepolisian Resor Klungkung menangkap terdakwa karena telah menggelar permainan jenis dadu yang disaksikan oleh saksi I WAYAN BALIK ANTARA yang saat itu sedang di Bale Banjar Desa Adat Satra Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa untuk menentukan kalah dan menang dalam permainan dadu tersebut, jika uang pasangan para pemasang yang ditaruh diperlak bergambar sama dengan yang muncul pada dadu yang telah terdakwa kocok, maka pemasang tersebut akan mendapatkan imbalan sesuai dengan jumlah taruhan yaitu untuk 1 (satu) buah dadu memperoleh imbalan 1 (satu) kali lipat dari pasangannya, untuk 2 (dua) buah dadu memperoleh imbalan 2 (dua) kali lipat dari pasangannya dan jika gambar yang muncul 3 (tiga) buah dadu memperoleh imbalan 3 (tiga) kali lipat dari pasangannya, sedangkan bagi pemasang yang gambarnya tidak kelihatan atau keluar disalah satu dadu tersebut maka dinyatakan kalah dan uang yang dipasang menjadi milik Bandar yaitu terdakwa sehingga permainan jenis dadu tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah melawan hukum karena tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan dari permainan tersebut, terdakwa mendapatkan hasil penjualan pada hari itu sebesar Rp.224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa ia terdakwa menggelar permainan jenis dadu tersebut di tempat umum yaitu di Bale Banjar Desa Adat Satra Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.SAKSI I Wayan Balik Antara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi petugas Kepolisian Polres Klungkung telah menangkap Terdakwa I Wayan Utama Als. Gabler yang menggelar permainan jenis dadu pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekira jam 01.30 wita yang bertempat di Bale Banjar Desa Adat Satra Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa pada saat Terdakwa I Wayan Utama Als. Gabler ditangkap petugas dari Kepolisian Polres Klungkung, di mana pada saat itu saksi sedang berada di Bale Banjar Desa Adat Satra Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung untuk menonton acara calon narang yang diadakan oleh Desa setempat;
- Bahwa tempat I Wayan Utama Als. Gabler untuk menggelar permainan jenis dadu berada di tempat umum yaitu di Bale Banjar Desa Adat Satra Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung mudah dilalui oleh masyarakat/khalayak umum ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa menggelar permainan jenis dadu tersebut ;
- Bahwa permainan jenis dadu ini menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Klungkung menyita barang bukti berupa : 1 (satu) lembar perlak bergambar yang berisi 6 (enam) jenis gambar yaitu gambar ikan warna merah, gambar anjing warna hitam, gambar kodok warna hijau, gambar gajah warna coklat, gambar ular warna biru kombinasi kuning dan gambar macan tutul warna kuning, 3 (tiga) buah dadu bergambar yang masing-masing bidang dadu bergambar ikan warna merah, gambar anjing warna hitam, gambar kodok warna hijau, gambar gajah warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat, gambar ular warna biru kombinasi kuning dan gambar macan tutul warna kuning, 1 (satu) buah kantong kain warna hijau tua, 1 (satu) buah ember penutup dadu warna coklat, 1 (satu) buah piringan plastik alas dadu warna coklat, 1 (satu) lembar perlak warna kuning dan uang tunai sebesar Rp. 224.000,- (Dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

- Benar barang bukti yang diajukan kedepan persidangan adalah barang bukti yang disita polisi dari terdakwa ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI I Komang Artawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi I Kadek Mastono yang bertugas sebagai anggota Kepolisian Resor Klungkung telah menangkap Terdakwa yang menggelar permainan jenis dadu pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekira jam 01.30 wita yang bertempat di Bale Banjar Desa Adat Satra Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa saksi bersama saksi I Kadek Mastono melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang menggelar permainan jenis dadu berdasarkan surat perintah Nomor : SP.Gas/ 03/ I/ 2015/ Reskrim tanggal 21 Januari 2015 ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekira jam 01.30 wita yang bertempat di Bale Banjar Desa Adat Satra Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar perlak bergambar yang berisi 6 (enam) jenis gambar yaitu gambar ikan warna merah, gambar anjing warna hitam, gambar kodok warna hijau, gambar gajah warna coklat, gambar ular warna biru kombinasi kuning dan gambar macan tutul warna kuning, 3 (tiga) buah dadu bergambar yang masing-masing bidang dadu bergambar ikan warna merah, gambar anjing warna hitam, gambar kodok warna hijau, gambar gajah warna coklat, gambar ular warna biru kombinasi kuning dan gambar macan tutul warna kuning, 1 (satu) buah kantong kain warna hijau tua, 1 (satu)

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah ember penutup dadu warna coklat, 1 (satu) buah piringan plastik alas dadu warna coklat, 1 (satu) lembar perlak warna kuning dan uang tunai sebesar Rp. 224.000,- (Dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Klungkung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa apabila ada salah satu gambar dadu yang terlihat atau keluar sama dengan gambar yang ada di perlak yang dipasang oleh pemasang maka para pemasang mendapatkan kemenangan atau keberuntungan sebesar uang yang ditaruh diatas perlak dan apabila gambar yang dipasang oleh pemasang diperlak tersebut tidak kelihatan atau keluar disalah satu dadu tersebut maka uang yang ditaruh diatas perlak oleh pemasang menjadi milik Terdakwa I Wayan Utama Als. Gabler;
- Bahwa permainan jenis dadu yang dilakukan oleh Terdakwa tidak seijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi tersebut

3. SAKSI I Kadek Mastono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait saksi bersama saksi I Komang Artawan yang bertugas sebagai anggota Kepolisian Resor Klungkung telah menangkap Terdakwa yang menggelar permainan jenis dadu pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekira jam 01.30 wita yang bertempat di Bale Banjar Desa Adat Satra Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi bersama saksi I Komang Artawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang menggelar permainan jenis dadu berdasarkan surat perintah Nomor : SP.Gas/ 03/ I/ 2015/ Reskrim tanggal 21 Januari 2015 ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekira jam 01.30 wita yang bertempat di Bale Banjar Desa Adat Satra Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar perlak bergambar yang berisi 6 (enam) jenis gambar yaitu gambar ikan warna merah, gambar anjing warna hitam, gambar kodok warna hijau, gambar gajah warna coklat, gambar ular warna biru kombinasi kuning dan gambar macan tutul warna kuning, 3 (tiga) buah dadu bergambar yang masing-masing bidang dadu bergambar ikan warna merah, gambar anjing warna hitam, gambar kodok warna hijau, gambar gajah warna coklat, gambar ular warna biru kombinasi kuning dan gambar macan tutul warna kuning, 1 (satu) buah kantong kain warna hijau tua, 1 (satu) buah ember penutup dadu warna coklat, 1 (satu) buah piringan plastik alas dadu warna coklat, 1 (satu) lembar perlak warna kuning dan uang tunai sebesar Rp. 224.000,- (Dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Klungkung untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa apabila ada salah satu gambar dadu yang terlihat atau keluar sama dengan gambar yang ada di perlak yang dipasang oleh pemasang maka para pemasang mendapatkan kemenangan atau keberuntungan sebesar uang yang ditaruh diatas perlak dan apabila gambar yang dipasang oleh pemasang diperlak tersebut tidak kelihatan atau keluar disalah satu dadu tersebut maka uang yang ditaruh diatas perlak oleh pemasang menjadi milik Terdakwa I Wayan Utama Als. Gabler;
- Bahwa permainan jenis dadu yang dilakukan oleh Terdakwa tidak seijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekira jam 01.30 wita yang bertempat di Bale Banjar Desa Adat Satra Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan Terdakwa pada saat itu sedang menggelar permainan jenis dadu di Bale Banjar Desa Adat Satra Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggelar permainan jenis dadu tidak ada ijin dari yang pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa yang kesehariannya sebagai petani/ pekebun, sedangkan menyelenggarakan permainan jenis dadu adalah sebagai pekerjaan sambilan agar mendapatkan uang tambahan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa cara Terdakwa menggelar permainan jenis dadu yaitu Terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan perlengkapan berupa : 1 (satu) lembar perlak bergambar yang berisi 6 (enam) jenis gambar yaitu gambar ikan warna merah, gambar anjing warna hitam, gambar kodok warna hijau, gambar gajah warna coklat, gambar ular warna biru kombinasi kuning dan gambar macan tutul warna kuning, 3 (tiga) buah dadu bergambar yang masing-masing bidang dadu bergambar ikan warna merah, gambar anjing warna hitam, gambar kodok warna hijau, gambar gajah warna coklat, gambar ular warna biru kombinasi kuning dan gambar macan tutul warna kuning, 1 (satu) buah kantong kain warna hijau tua, 1 (satu) buah ember penutup dadu warna coklat, 1 (satu) buah piringan plastik alas dadu warna coklat, 1 (satu) lembar perlak warna kuning dan uang tunai sebagai modal sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa duduk menghadap keselatan sedangkan para pemasang ada yang berdiri di depan Terdakwa maupun disamping kiri dan kanan Terdakwa (membentuk setengah lingkaran) selanjutnya 3 (tiga) buah dadu yang bergambar, 1 (satu) buah ember sebagai penutup dadu dan 1 (satu) buah alas dadu Terdakwa kocok, dan setelah Terdakwa kocok dadu tersebut, para pemasang menaruh uangnya diatas perlak yang bergambar yang sudah Terdakwa sediakan, setelah para pemasang menaruh uangnya diatas yang ada gambarnya tersebut kemudian Terdakwa membuka ember yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah dadu dan apabila uang pasangan para pemasang yang ditaruh diperlak bergambar sama dengan yang muncul pada dadu yang telah Terdakwa kocok, maka pemasang tersebut akan mendapatkan imbalan sesuai dengan jumlah taruhan yaitu untuk 1 (satu) buah dadu memperoleh imbalan 1 (satu) kali lipat dari pasangannya, untuk 2 (dua) buah dadu memperoleh imbalan 2 (dua) kali lipat dari pasangannya dan jika gambar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang muncul 3 (tiga) buah dadu memperoleh imbalan 3 (tiga) kali lipat dari pasangannya, sedangkan bagi pemasang yang gambarnya tidak kelihatan atau keluar disalah satu dadu tersebut maka dinyatakan kalah dan uang yang dipasang menjadi milik Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar perlak bergambar yang berisi 6 (enam) jenis gambar yaitu gambar ikan warna merah, gambar anjing warna hitam, gambar kodok warna hijau, gambar gajah warna coklat, gambar ular warna biru kombinasi kuning dan gambar macan tutul warna kuning, 3 (tiga) buah dadu bergambar yang masing-masing bidang dadu bergambar ikan warna merah, gambar anjing warna hitam, gambar kodok warna hijau, gambar gajah warna coklat, gambar ular warna biru kombinasi kuning dan gambar macan tutul warna kuning, 1 (satu) buah kantong kain warna hijau tua, 1 (satu) buah ember penutup dadu warna coklat, 1 (satu) buah piringan plastik alas dadu warna coklat, 1 (satu) lembar perlak warna kuning dan uang tunai sebesar Rp. 224.000,- (Dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa permainan jenis dadu ini bersifat untung-untungan;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah barang bukti yang disita polisi dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar perlak bergambar yang berisi 6 (enam) jenis gambar yaitu gambar ikan warna merah, gambar anjing warna hitam, gambar kodok warna hijau, gambar gajah warna coklat, gambar ular warna biru kombinasi kuning dan gambar macan tutul warna kuning;
- 3 (tiga) buah dadu bergambar yang masing-masing bidang dadu bergambar ikan warna merah, gambar anjing warna hitam, gambar kodok warna hijau, gambar gajah warna coklat, gambar ular warna biru kombinasi kuning dan gambar macan tutul warna kuning;
- 1 (satu) buah kantong kain warna hijau tua;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ember penutup dadu warna coklat;
- 1 (satu) buah piringan plastik alas dadu warna coklat;
- 1 (satu) lembar perlak warna kuning;

Uang tunai sebesar Rp. 224.000,- (Dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekira jam 01.30 wita yang bertempat di Bale Banjar Desa Adat Satra Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan Terdakwa pada saat itu sedang menggelar permainan jenis dadu bersifat untung-untungan di Bale Banjar Desa Adat Satra Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa benar cara Terdakwa menggelar permainan jenis dadu yaitu Terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan perlengkapan berupa : 1 (satu) lembar perlak bergambar yang berisi 6 (enam) jenis gambar yaitu gambar ikan warna merah, gambar anjing warna hitam, gambar kodok warna hijau, gambar gajah warna coklat, gambar ular warna biru kombinasi kuning dan gambar macan tutul warna kuning, 3 (tiga) buah dadu bergambar yang masing-masing bidang dadu bergambar ikan warna merah, gambar anjing warna hitam, gambar kodok warna hijau, gambar gajah warna coklat, gambar ular warna biru kombinasi kuning dan gambar macan tutul warna kuning, 1 (satu) buah kantong kain warna hijau tua, 1 (satu) buah ember penutup dadu warna coklat, 1 (satu) buah piringan plastik alas dadu warna coklat, 1 (satu) lembar perlak warna kuning dan uang tunai sebagai modal sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa duduk menghadap keselatan sedangkan para pemasang ada yang berdiri di depan Terdakwa maupun disamping kiri dan kanan Terdakwa (membentuk setengah lingkaran) selanjutnya 3 (tiga) buah dadu yang bergambar, 1 (satu) buah ember sebagai penutup dadu dan 1 (satu) buah alas dadu Terdakwa kocok, dan setelah Terdakwa kocok dadu tersebut, para pemasang menaruh uangnya diatas perlak yang bergambar yang sudah Terdakwa sediakan, setelah para pemasang menaruh uangnya diatas yang ada gambarnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kemudian Terdakwa membuka ember yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah dadu dan apabila uang pasangan para pemasang yang ditaruh diperlak bergambar sama dengan yang muncul pada dadu yang telah Terdakwa kocok, maka pemasang tersebut akan mendapatkan imbalan sesuai dengan jumlah taruhan yaitu untuk 1 (satu) buah dadu memperoleh imbalan 1 (satu) kali lipat dari pasangannya, untuk 2 (dua) buah dadu memperoleh imbalan 2 (dua) kali lipat dari pasangannya dan jika gambar yang muncul 3 (tiga) buah dadu memperoleh imbalan 3 (tiga) kali lipat dari pasangannya, sedangkan bagi pemasang yang gambarnya tidak kelihatan atau keluar disalah satu dadu tersebut maka dinyatakan kalah dan uang yang dipasang menjadi milik Terdakwa;

- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar perlak bergambar yang berisi 6 (enam) jenis gambar yaitu gambar ikan warna merah, gambar anjing warna hitam, gambar kodok warna hijau, gambar gajah warna coklat, gambar ular warna biru kombinasi kuning dan gambar macan tutul warna kuning, 3 (tiga) buah dadu bergambar yang masing-masing bidang dadu bergambar ikan warna merah, gambar anjing warna hitam, gambar kodok warna hijau, gambar gajah warna coklat, gambar ular warna biru kombinasi kuning dan gambar macan tutul warna kuning, 1 (satu) buah kantong kain warna hijau tua, 1 (satu) buah ember penutup dadu warna coklat, 1 (satu) buah piringan plastik alas dadu warna coklat, 1 (satu) lembar perlak warna kuning dan uang tunai sebesar Rp. 224.000,- (Dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menggelar permainan jenis dadu tidak ada ijin dari yang pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar Terdakwa kesehariannya sebagai petani/ pekebun, sedangkan menyelenggarakan permainan jenis dadu adalah sebagai pekerjaan sambilan agar mendapatkan uang tambahan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015/PN.Srp



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;
3. Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang / siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa I Wayan Utama Als Gabler waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa I Wayan Utama Als Gabler benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa I Wayan Utama Als Gabler tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat tidaklah terdapat kesalahan orang yang dituntut melakukan tindak pidana oleh karenanya unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum;



Ad.2.Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi:

Menimbang bahwa Dolus dalam bahasa belanda disebut "Opzet" dan dalam bahasa inggrisnya disebut "intention" yang dalam bahasa indonesia dapat diartikan "sengaja" atau "kesengajaan" dan Von Hippel mengemukakan bahwa "sengaja" adalah kehendak untuk melakukan sesuatu dan kehendak untuk menimbulkan akibat (VIDE: Intisari Hukum Pidana, Mustafa Abdullah & Ruben achmad, Ghalia Indonesia, 1983,halaman 40&41);

Menimbang, bahwa *M.v.T. (Memorie van Toelichting)* atau dikenal dengan Memori Penjelasan KUHP sebagai berikut diterangkan sebagai berikut :“ Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki atau diketahui “ Menurut teori kehendak kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan kalau menurut teori pengetahuan unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung pengertian sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Dalam hal ini tidak perlu sebagai mata pencaharian, tetapi harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Bahwa *permainan judi* ialah tiap-tiap permainan yang mengharapkan untuk menang itu tergantung kepada suatu “kebetulan”, nasib, peruntungan, “rejek” belaka. Selanjutnya pengertian lebih luas mengenai *permainan judi* adalah pertarungan antara dua orang / lebih mengenai hasil suatu perlombaan atau hasil suatu pertandingan / permainan lainnya, dimana para petaruh (orang-orang yang bertaruh) itu tidak merupakan pemain dari perlombaan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi I Wayan Balik Antara, I Kadek Mastono, I Wayan Utama Als Gabler dan keterangan Terdakwa, barang bukti yang dihadirkan dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekira jam 01.30 wita Terdakwa sedang menggelar permainan jenis dadu bersifat untung-untungan tidak ada ijin dari yang pihak yang berwenang,yang bertempat di Bale Banjar Desa Adat Satra Kecamatan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015/PN.Srp



Klungkung, Kabupaten Klungkung dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan perlengkapan berupa : 1 (satu) lembar perlak bergambar yang berisi 6 (enam) jenis gambar yaitu gambar ikan warna merah, gambar anjing warna hitam, gambar kodok warna hijau, gambar gajah warna coklat, gambar ular warna biru kombinasi kuning dan gambar macan tutul warna kuning, 3 (tiga) buah dadu bergambar yang masing-masing bidang dadu bergambar ikan warna merah, gambar anjing warna hitam, gambar kodok warna hijau, gambar gajah warna coklat, gambar ular warna biru kombinasi kuning dan gambar macan tutul warna kuning, 1 (satu) buah kantong kain warna hijau tua, 1 (satu) buah ember penutup dadu warna coklat, 1 (satu) buah piringan plastik alas dadu warna coklat, 1 (satu) lembar perlak warna kuning dan uang tunai sebagai modal sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa duduk menghadap keselatan sedangkan para pemasang ada yang berdiri di depan Terdakwa maupun disamping kiri dan kanan Terdakwa (membentuk setengah lingkaran) selanjutnya 3 (tiga) buah dadu yang bergambar, 1 (satu) buah ember sebagai penutup dadu dan 1 (satu) buah alas dadu Terdakwa kocok, dan setelah Terdakwa kocok dadu tersebut, para pemasang menaruh uangnya diatas perlak yang bergambar yang sudah Terdakwa sediakan, setelah para pemasang menaruh uangnya diatas yang ada gambarnya tersebut kemudian Terdakwa membuka ember yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah dadu dan apabila uang pasangan para pemasang yang ditaruh diperlak bergambar sama dengan yang muncul pada dadu yang telah Terdakwa kocok, maka pemasang tersebut akan mendapatkan imbalan sesuai dengan jumlah taruhan yaitu untuk 1 (satu) buah dadu memperoleh imbalan 1 (satu) kali lipat dari pasangannya, untuk 2 (dua) buah dadu memperoleh imbalan 2 (dua) kali lipat dari pasangannya dan jika gambar yang muncul 3 (tiga) buah dadu memperoleh imbalan 3 (tiga) kali lipat dari pasangannya, sedangkan bagi pemasang yang gambarnya tidak kelihatan atau keluar disalah satu dadu tersebut maka dinyatakan kalah dan uang yang dipasang menjadi milik Terdakwa dan pada saat Terdakwa ditangkap, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar perlak bergambar yang berisi 6 (enam) jenis gambar yaitu gambar ikan warna merah, gambar anjing warna hitam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar kodok warna hijau, gambar gajah warna coklat, gambar ular warna biru kombinasi kuning dan gambar macan tutul warna kuning, 3 (tiga) buah dadu bergambar yang masing-masing bidang dadu bergambar ikan warna merah, gambar anjing warna hitam, gambar kodok warna hijau, gambar gajah warna coklat, gambar ular warna biru kombinasi kuning dan gambar macan tutul warna kuning, 1 (satu) buah kantong kain warna hijau tua, 1 (satu) buah ember penutup dadu warna coklat, 1 (satu) buah piringan plastik alas dadu warna coklat, 1 (satu) lembar perak warna kuning dan uang tunai sebesar Rp. 224.000,- (Dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa kesehariannya sebagai petani/ pekebun, sedangkan Terdakwa menyelenggarakan permainan jenis dadu yang terdakwa lakukan ditempat yang terlihat dari jalan raya dan mudah dikunjungi atau didatangi oleh khayalak umum atau masyarakat Umum adalah sebagai pekerjaan sambilan Terdakwa untuk mengisi waktu luang saja dan menambah penghasilan agar mendapatkan uang tambahan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat Unsur Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Ad.3 Tanpa Ijin

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti yang dihadirkan dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekira jam 01.30 wita yang bertempat di Bale Banjar Desa Adat Satra Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan Terdakwa pada saat itu sedang menggelar permainan jenis dadu di Bale Banjar Desa Adat Satra Kecamatan Klungkung,

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klungkung kepada masyarakat tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang akan tetapi terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa mendapat ijin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 224.000,- (Dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar perlak bergambar yang berisi 6 (enam) jenis gambar yaitu gambar ikan warna merah, gambar anjing warna hitam, gambar kodok warna hijau, gambar gajah warna coklat, gambar ular warna biru kombinasi kuning dan gambar macan tutul warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning, 3 (tiga) buah dadu bergambar yang masing-masing bidang dadu bergambar ikan warna merah, gambar anjing warna hitam, gambar kodok warna hijau, gambar gajah warna coklat, gambar ular warna biru kombinasi kuning dan gambar macan tutul warna kuning, 1 (satu) buah kantong kain warna hijau tua, 1 (satu) buah ember penutup dadu warna coklat, 1 (satu) buah piringan plastik alas dadu warna coklat, 1 (satu) lembar perlak warna kuning, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang Punggung keluarga untuk mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Utama Als Gabler , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi', sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 224.000,- (Dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar perlak bergambar yang berisi 6 (enam) jenis gambar yaitu gambar ikan warna merah, gambar anjing warna hitam, gambar kodok warna hijau, gambar gajah warna coklat, gambar ular warna biru kombinasi kuning dan gambar macan tutul warna kuning;
- 3 (tiga) buah dadu bergambar yang masing-masing bidang dadu bergambar ikan warna merah, gambar anjing warna hitam, gambar kodok warna hijau, gambar gajah warna coklat, gambar ular warna biru kombinasi kuning dan gambar macan tutul warna kuning;
- 1 (satu) buah kantong kain warna hijau tua;
- 1 (satu) buah ember penutup dadu warna coklat;
- 1 (satu) buah piringan plastik alas dadu warna coklat;
- 1 (satu) lembar perlak warna kuning;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015, oleh DZULKARNAIN, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, IDA AYU MASYUNI, S.H., dan NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 April 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh I WAYAN DERESTA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh MADE TOFAN AMIJAYA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

TTD

IDA AYU MASYUNI, S.H.,

TTD

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

DZULKARNAIN, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

I WAYAN DERESTA

Halaman 23 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)